



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Melkianus Fnekan als. Melki.
2. Tempat lahir : Anametan.
3. Umur/Tanggal lahir : 30/12 Mei 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Sonaf B, RT. 015 / RW. 008, Ds. Bonibais, Kec. Laenmanen, Kab. Malaka.
7. Agama : Katholik.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Melkianus Fnekan als. Melki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020

Terdakwa Melkianus Fnekan als. Melki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020

Terdakwa Melkianus Fnekan als. Melki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020

Terdakwa Melkianus Fnekan als. Melki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Melkianus Fnekan als. Melki. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 72/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2020/PN Atb tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS FNEKAN als. MELKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan terhadap saksi korban SERLY KASE als. SERLY*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MELKIANUS FNEKAN als. MELKI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan.

Bahwa terdakwa MELKIANUS FNEKAN als. MELKI, pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 11.30 wita, bertempat di depan Halaman Rumah Tinggal saksi korban yang bertempat di Dsn. Jati Jaya, Ds. Takari, Kec. Botin leobebe, Kab. Malaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan "Penganiayaan terhadap saksi korban SERLY KASE als. SERLY", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun kedaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban sedang berada di rumah tinggalnya, lalu datang terdakwa bersama kedua temannya, memanggil korban untuk membeli rokok di kios milik korban, setelah rokok di berikan kepada terdakwa MELKIANUS FNEKAN dan kedua temannya, lalu kedua teman terdakwa keluar ke depan rumah tinggal, namun terdakwa masih berdiri di dalam kios korban sambil melihat/ menatap saksi korban, namun saksi korban tidak curiga kepada terdakwa, tiba – tiba terdakwa MELKIANUS FNEKAN mau memeluk korban, lalu korban menghindarinya lalu saksi korban berkata "Kamu mau buat apa?" lalu terdakwa mau mendekati saksi korban lagi, kemudian saksi korban memarahi terdakwa dengan berkata "Hei MELKI kau itu ada Istri anak, kenapa kamu mau peluk saya..?" selanjutnya terdakwa memukul rak kios milik korban dan menarik barang – barang kios milik korban, kemudian terdakwa marah – marah terhadap korban lalu korban lari keluar dari dalam rumah sambil berkata "tolong...

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 72/Pid.B/2020/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tolong...!" sampai di depan pintu rumah tinggal korban terdakwa MELKIANUS FNEKAN menarik/menjambak rambut milik korban menggunakan tangan kirinya, lalu tangan kanan terdakwa meninju dahi korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, tidak puas lagi terdakwa MELKIANUS FNEKAN menendang pinggul korban sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu korban lari berusaha menghindari terdakwa sambil teriak meminta tolong kepada tetangga, kemudian saksi PETRUS SERAN dan sepupu terdakwa menegur terdakwa, barulah terdakwa berhenti melakukan penganiayaan, sehingga korban meminta perlindungan kepada sepupu terdakwa dan tetangga yang datang saat itu, dan beberapa saksi berusaha menenangkan terdakwa yang saat itu marah terhadap korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban, selanjutnya saksi korban menceritakan semua kejadian tersebut kepada tetangga maupun saksi lain.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak dan memar sebagaimana hasil *Visum Et Repertum*, Nomor : 37.b/VER/PKM.KPT/VII/2020 Puskesmas Kaputu tanggal 13 Juli 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. PATRICIA SURYARINI, Dokter pada Puskesmas Kaputu, dengan kesimpulan telah diperiksa seorang perempuan umur dua puluh tiga tahun, ditemukan bengkak dan memar pada dahi bagian kiri dan memar pada punggung bagian kiri bawa akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SERLY KASE Als. SERLY dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian yang di alaminya yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 11:30 wita, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung/dusun Jati jaya, Desa Kereana, Kec. Botin leobebe, Kab. Malaka, tepatnya di halaman depan rumah tinggal saksi.

- Bahwa awalnya korban sedang berada di rumah tinggalnya, lalu datang terdakwa bersama kedua temannya, bermaksud membeli rokok di kios milik korban, setelah rokok di berikan kepada terdakwa MELKIANUS FNEKAN dan kedua temannya, lalu kedua temannya keluar ke depan rumah tinggalnya, tiba – tiba terdakwa MELKIANUS FNEKAN mau memeluk korban, lalu korban menghindari terdakwa MELKIANUS FNEKAN, sambil memarahi terdakwa, selanjutnya terdakwa memukul rak kios milik korban dan menarik barang – barang kios milik korban, kemudian terdakwa marah – marah terhadap korban lalu korban lari keluar dari dalam rumah sampai di depan pintu rumah tinggal korban terdakwa MELKIANUS FNEKAN menarik/menjambak rambut milik korban menggunakan kirinya, lalu tangan terdakwa meninju dahi dari korban dengan keras sebanyak 1 (satu) kali, tidak puas lagi terdakwa MELKIANUS FNEKAN menendang pinggul korban sebanyak 3 (tiga) kali, saat itu korban lari berusaha menghindari terdakwa sambil teriak meminta tolong kepada tetangga, sehingga korban meminta perlindungan kepada tetangga yang datang saat itu, dan beberapa saksi berusaha menenangkan terdakwa yang saat itu, marah terhadap korban, lalu terdakwa pergi meninggalkan korban.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya,

2. Saksi YORDANUS LOROK Als. YORDAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, sekitar pukul 11:30 wita, bertempat di Kampung/dusun Jati jaya, Desa Takarai, Kec. Botin leobebe, Kab. Malaka, tepatnya di halaman depan rumah tinggal korban SERLY KASE.

- Bahwa awalnya saksi bersama terdakwa MELAKIANUS FNEKAN dan temannya/saksi MELKIANUS TAEK, dari pondok kebun milik saudara PETRUS SERAN, saat itu saksi bersama kakak sepupunya terdakwa MELKIANUS FNEKAN dan saudara



MELKIANUS TAEK, hendak pulang kerumah tinggal saksi akan tetapi sampai di rumah tinggal korban SERLY KASE, saksi bersama dan terdakwa dan saksi MELKIANUS FNEKAN, masuk membeli rokok di kios milik korban SERLY KASE, setelah saksi membeli rokok Saksi dan saksi MELKIANUS TAEK keluar dari dalam rumah tinggal korban SERLY KASE yang terdapat kios, setelah itu saksi bersama saksi MELKIANUS TAEK Keluar dan berdiri di jalan raya depan rumah tinggal saudara SERLY KASE, lalu saksi mendengar suara teriakan marah – marah dari dalam kios, yakni korban SERLY KASE marah terhadap terdakwa MELKIANUS FNEKAN, kemudian korban SERLY KASE keluar dari depan pintu rumah tinggalnya persis di depan pintu Kakak sepupuh saksi terdakwa MELKIANUS FNEKAN melakukan penganiayaan terhadap korban SERLY KASE ydengan cara meninju pada dahi/testa korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu korban menghindari terdakwa namun terdakwa mengikuti korban SERLY KASE dari arah belakang dan menendang lagi di pinggul korban SERLY KASE, melihat kejadian tersebut saksi pergi menegur serta menarik kakak sepupuhnya terdakwa MELKIANUS FNEKAN untuk pergi meninggalkan korban, kemudian korban masih teriak meminta tolong lalu datang tetangga korban SERLY KASE, lalu saksi mengajak Kakak sepupuhnya MELKIANUS FNEKAN untuk pulang meninggalkan tempat kejadian saat itu

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020, Kl. Jam 11:30 wita, di Kampung/dusun Jati Jaya, Desa Takarai, Kec. Botin leobebe, Kab. Malaka, tepatnya di Halaman depan rumah tinggal korban SELY KASE.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SERLY KASE, menggunakan kaki kanannya yakni dengan cara menendang korban SERLY KASE sebanyak 1 (satu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab terdakwa menganiaya korban SERLY KASE, karena Korban SERLY KASE menuduhnya merusak barang - barang dalam kios, sehingga terdakwa marah dan melakukan penganiayaan terhadap korban SERLY KASE.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya terhadap saksi korban.
- Bahwa terdakwa bersedia meminta maaf kepada saksi korban.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 23 Juli 2020, sekitar pukul 11:30 wita, bertempat di Kampung/dusun Jati jaya, Desa Kereana, Kec. Botin leobele, Kab. Malaka, tepatnya di halaman depan rumah tinggal saksi/Korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penganiayaan saat itu adalah Korban SERLY KASE, sedangkan yang melakukan penganiayaan adalah lelaki/terdakwa yang bernama MELKIANUS FNEKAN;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa Penganiayaan saat itu adalah Korban sendiri SERLY KASE, sedangkan yang melakukan penganiayaan terhadap korban adalah terdakwa yang bernama MELKIANUS FNEKAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SERLY KASE, menggunakan kaki kanannya yakni dengan cara menendang korban SERLY KASE sebanyak 1 (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang/ Barang siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “ Setiap orang/Barang siapa “

Menimbang, bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam KUHP menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam telah dijabarkan keterangan saksi dibawah sumpah, serta adanya petunjuk yang mengarah kepada terdakwa MELKIANUS FNEKAN yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2. Unsur “ Melakukan Penganiayaan“

Menimbang, bahwa “Perbuatan terdakwa MELKIANUS FNEKAN, yang telah melakukan penganiayaan dengan sengaja atau tidak sengaja dengan cara terdakwa dalam keadaan sadar dan emosi/marah terhadap



korban SERLY KASE, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa MELKIANUS FNEKAN menjambak rambut korban dengan kasar menggunakan tangan kirinya, lalu terdakwa mengepalkan tangan kanannya meninju dahi/testa korban SERLY KASE sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa tidak puas lalu mengejar korban SERLY KASE dari belakang lalu dengan kaki kanan terdakwa menendang lagi pinggul/pinggang korban SERLY KASE sebanyak 3 (tiga) kali, hingga korban menjerit kesakitan dan menangis dan sangat ketakutan dan berteriak minta tolong kepada tetangga korban SERLY KASE.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami bengkak dan memar akibat benda tumpul Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MELKIANUS FNEKAN als. MELKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menghukum Terdakwa MELKIANUS FNEKAN als. MELKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis , tanggal 1 Oktober 2020, , oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum , Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marselinus Leki Klau, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Bram Prima Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum

Gustav Bless Kupa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marselinus Leki Klau, S. H.

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.